

REKONSEPSI DAN PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

by Mukti Fajar

Submission date: 27-Apr-2018 09:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 954410510

File name: REKONSEPSI_DAN_PERLINDUNGAN.pdf (1.56M)

Word count: 6444

Character count: 41497

**REKONSEPSI DAN PERLINDUNGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL :
PERSOALAN YURIDIKSI NKRI
DAN KERAGAMAN PERADABAN**

Mukti Fajar ND

Dosen Hukum Ekonomi , Fak Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kepala
LP3M (Research Centre) UMY . Director of Law and Social Welfare Studies.

muktifajar_ummy@yahoo.co.id

Abstrak

Kebudayaan Nasional Indonesia secara hakiki terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Tanpa budaya-budaya itu tak ada Kebudayaan Nasional. Tetapi tidak berarti Kebudayaan Nasional sekadar penjumlahan semua budaya lokal di seantero Nusantara. Kebudayaan Nasional merupakan realitas, karena kesatuan nasional merupakan realitas

Namun demikian, ada beberapa pendapat bahwa sesungguhnya Indonesia tidak memiliki kebudayaan nasional. Otentitas kebudayaan Nasional Indonesia itu perlu dipertanyakan kembali. Hal ini bisa dipahami karena sejarah awal mula Indonesia adalah campuran dari berbagai etnik, agama, suku, bahasa. Dimana itu semua merupakan akulturasi budaya dari asing seperti Asia Cina, Melayu, Arab dan beberapa kebudayaan lokal. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa Indonesia tidak memiliki identitas budaya yang tunggal bukan berarti tidak memiliki jati diri. Tetapi dengan keanekaragaman budaya yang ada membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa, jika mengacu pada pengertian bahwa kebudayaan adalah hasil cipta manusia. Isu-isu ini menjadi menarik untuk dikaji dan dipertanyakan pula mengenai : (1)

Perlunya melakukan rekonsepsi arti kebudayaan Nasional, sehingga akan lebih jelas eksistensinya (2) Pentingnya perlindungan hukum dalam rangka mempertahankan kebudayaan nasional Indonesia.

Tulisan ini dianalisis dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Persoalan yang dikaji memberikan simpulan yaitu : (1) Kebudayaan Nasional dapat disimpulkan sebagai budaya warisan leluhur yang sampai hari ini masih di lestarikan. Budaya nasional tidak perlu lagi dilihat darimana asalnya tetapi dilihat dari substansi, orientasi dan fungsi. Selain itu budaya nasional juga merupakan budaya yang lahir dan berkembang setelah sumpah pemuda 1928 atau proklamasi 1945. (2) pentingnya perlindungan kebudayaan nasional melalui mekanisme Hak Cipta. Sebab seringkali kita tidak mempedulikan folklor sebagai budaya sendiri, tetapi menjadi konflik ketika negara lain mengklaim budaya tersebut. Oleh karena itu perawatan perlindungan wajib dilakukan dengan terus menerus melakukan kampanye dan publikasi agar diketahui dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman budaya yang terus dijaga dan dilindungi.

Keyword : Kebudayaan Nasional, Konsep Kebudayaan, Perlindungan Kebudayaan

Abstract

Indonesian National Culture essentially consists of all cultures contained in the territory of the Republic of Indonesia. Without that culture no National Culture. But it does not mean simply summing all National Culture in the local culture across the nation. National culture is a reality, because national unity is a reality.

However, there are some opinions that Indonesia does not have a true national culture. Indonesia's national cultural authenticity should be questioned again. This can be understood as the beginning of the history of Indonesia is a mixture of various ethnic, religious, ethnic, language. Where is it all an acculturation of foreign Asia such as Chinese, Malay, Arabic and some local cultures While there are other opinions that say, that Indonesia does not have a single cultural identity does not mean do not have an identity. But the diversity of cultures that exist to prove that the people of Indonesia had the production quality is outstanding culture, if it refers to the notion that culture is the result of human creativity. These issues be interesting to study and was also questioned about (1) The need to perform reconception sense of national

culture, so it will be more clear existence (2) The importance of legal protection in order to preserve national culture of Indonesia.

This paper analyzed the sociological and normative approach. Draws conclusions on the issues examined are: (1) National Culture can be summed up as cultural heritage to this day is still in the preserve. National culture no longer see where it came from but judging from sustains orientation and function. In addition national culture is also a cultural and developing born after 1928 youth oath or declaration of 1945. (2) The importance of the protection of national culture through Copyright mechanism. Because often we do not care about their own folklore as cultural, but a conflict when other countries claim that culture. Therefore, it must be done with care protection continuously campaigns and publications to be known the world that the Republic of Indonesia has a cultural diversity are maintained and protected.

Keyword: National Culture, Concept of Culture, Protection of Cultural

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keragaman budaya. Hidred Geertz (1981), misalnya, menyebutkan adanya lebih dari 300 sukubangsa di Indonesia, masing-masing dengan bahasa dan identitas kultural yang berbeda. Ini semua merupakan kekayaan nasional yang harus dipertahankan, sebagai identitas kebudayaan nasional. Bahwa kebudayaan Nasional adalah gabungan dari kebudayaan daerah yang ada di Negara tersebut.

Kebudayaan Nasional Indonesia secara hakiki terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Tanpa budaya-budaya itu tak ada Kebudayaan Nasional. Itu tidak berarti Kebudayaan Nasional sekadar penjumlahan semua budaya lokal di seantero Nusantara. Kebudayaan Nasional merupakan realitas, karena kesatuan nasional merupakan realitas. (Suseno; 1992).

Namun demikian, ada beberapa pendapat bahwa sesungguhnya Indonesia tidak memiliki kebudayaan nasional. Otentitas kebudayaan Nasional Indonesia itu perlu dipertanyakan kembali. Hal ini bisa dipahami

karena sejarah awal mula Indonesia adalah campuran dari berbagai etnik, agama, suku, bahasa. Dimana itu semua merupakan akulturasi budaya dari asing seperti Asia Cina, Melayu, Arab dan beberapa kebudayaan lokal. Isu-isu ini menjadi menarik untuk dikaji dan dipertanyakan pula mengenai identitas kebudayaan Indonesia.

Konsep Indonesia, jika ditilik dari maksud para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia sebenarnya mengacu kepada konsep bangsa negara/ *nation- state*. Dimana adanya penyatuan wilayah kedaulatan dan yurisdiksi dari Sabang sampai Merauke. Ada klaim kekuasaan yang didasarkan pada teritorial geografis. Sementara itu Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasi/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Hal ini juga ditegaskan Pramudya Ananta Toer, dengan mengatakan "*tidak ada yang namanya bangsa Indonesia, yang ada hanyalah negara Indonesia* (Coen Husain Pontoh, 2000). Sebagai bangsa, masyarakat merupakan persekutuan hidup berdasar ikatan solidaritas dan loyalitas antar sesama anggota yang terdiri atas sejumlah besar pelaku yang menganggap diri dan dianggap mewakili suatu persekutuan hidup tertentu. Apapun ras, suku, agama, ideologi politik, dan kewarganegaraannya. Bangsa Indonesia pantas disebut sebagai bangsa yang besar karena memang memiliki potensi untuk menjadi besar, tidak saja ditunjang oleh kewilayahan membentang luas, jumlah penduduk yang besar. Namun juga sarat dengan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lain (Syarif Moeis ; 2009)

Sementara ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa Indonesia tidak memiliki identitas budaya yang tunggal bukan berarti tidak memiliki jati diri. Tetapi dengan keanekaragaman budaya yang ada membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kualitas produksi budaya yang luar biasa, jika mengacu pada pengertian bahwa kebudayaan adalah hasil cipta manusia. (Syarif Moeis ; 2009). Pernyataan ini juga masih membuka peluang untuk diperdebatkan. *Pertama*, Produksi budaya yang dimaksud sebagai Kebudayaan Nasional tersebut harus jelas waktu kelahirannya. *Kedua*, Sebagai karya cipta manusia, untuk dapat dikatakan sebagai Kebudayaan

Nasional tentunya harus merepresentasikan seluruh atau sebagian masyarakat Indonesia. Beberapa kasus pernah terjadi antara Indonesia dengan Malaysia karena persoalan klaim kebudayaan. Pada kasus Batik sebagai warisan budaya (*folklor*) yang diakui oleh Malaysia, secara historis dan teoritis tidak mudah untuk disangkal. Karena kebudayaan batik sendiri berasal dari kebudayaan China, yang kemudian tersebar di Asia (Natasha Yunita; 2003). Sementara lagu untuk tarian atau lagu daerah juga sulit untuk dilakukan pemisahan secara dikotomis, karena mayoritas rakyat Malaysia maupun Indonesia adalah bangsa Melayu.

Pada saat yang sama, hari ini arus globalisasi dengan sangat deras menerobos batas-batas wilayah teritorial kedaulatan negara. Indonesia secara faktual ikut dalam proses globalisasi dengan menanda tangannya GATT pada tahun 1994 yang menyepakati pembukaan pasar. Melalui kebebasan transaksi dagang antara negara tersebut tersebut, ada berbagai elemen yang ikut serta terlibat dan membaur secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Stager arus globalisasi ini mengusung berbagai elemen, yaitu; (1) elemen ekonomi; (2) elemen politik; dan (3) elemen kultural. Bahkan bisa ditambahkan adanya elemen gagasan sosial dan lingkungan bahkan migrasi manusia (Manfred B Steger; 2002).

Elemen budaya mengalami akulturasi yang sangat cepat melalui globalisasi. Pergaulan antar manusia dari berbagai bangsa dan kewarganegaraan dapat terjadi kapan saja dimana saja. Hal ini karena dukungan media, teknologi informasi dan transportasi yang mutakhir (Manfred B Steger; 2002). Pola-pola hubungan yang terjadi secara masif memberikan pengaruh dan melahirkan kebudayaan baru, baik secara gagasan maupun pada karya cipta, tanpa melihat lagi wilayah dan batas negara. Seperti cara berpakaian setiap bangsa pada umumnya hampir sama dan serupa. Menu makanan fastfood seperti Burger, Fried Chicken, Chinese food dan lain-lain juga telah disantap setiap orang diberbagai negara. Dalam dunia pendidikan, kurikulum, metode dan cara pendidikan yang digunakan menunjukkan ciri-ciri yang sama. Begitu pula dengan profesi kerja dan gaya hidup masyarakat (khususnya masyarakat kota besar) sudah sangat identik dan berlaku di negara mana saja.

Fenomena ini sesungguhnya telah banyak diramalkan para ahli, seperti Alvin Toffler dalam bukunya *Future Shock*, Francis Fukuyama dalam bukunya *End of History* atau Kenichi Omahe dalam bukunya *Borderless World*. Inti pemikiran mereka bahwa proses globalisasi nantinya akan membentuk unifikasi unsur kehidupan manusia di muka bumi. Penyeragaman hidup dalam konteks kebudayaan politik ekonomi sosial akan terjadi karena pembauran global. Teori ini pada awalnya terasa benar adanya. Namun John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox* menyanggah bahwa telah terjadi anomali proses unifikasi tersebut karena dengan globalisasi justru akan menampilkan aspek lokal yang kuat. Kemudian disebut dengan sederhana oleh Sutandyo W, bahwa dalam globalisasi akan melahirkan glocalisasi (Sutandyo W : 2002). Bahkan proses unifikasi ini justru akan menimbulkan konflik antar peradaban seperti yang di deskripsikan oleh Samuel P. Huntington. Dalam buku *Class Civilization*, dijelaskan bahwa telah banyak konflik yang dipicu karena perbedaan ras, agama, ideologi, bahkan kelompok kepentingan (Huntington : 2002). Artinya ; proses unifikasi peradaban sebagai entitas budaya tidak selalu tercapai dalam gagasan globalisasi. Kemudian akan muncul pertanyaan klasik "apakah ada yang namanya budaya Indonesia?"

Dari uraian singkat diatas, paper tersebut selanjutnya akan membahas beberapa persoalan yang terkait dengan mempertahankan kebudayaan nasional dalam konteks NKRI dan Globalisasi. Untuk fokusnya pembahasan, maka kajian ini didasarkan pada permasalahan : (1) Perlunya melakukan rekonsepsi arti kebudayaan Nasional, sehingga akan lebih jelas eksistensinya. (2) Pentingnya perlindungan hukum dalam rangka mempertahankan kebudayaan nasional Indonesia.

II. PEMBAHASAN

1. Rekonsepsi Kebudayaan Nasional Indonesia

Pembahasan ini akan dimulai dengan merujuk beberapa konsep, arti dan definisi kebudayaan nasional. Kebudayaan Nasional Indonesia secara hakiki terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah

Republik Indonesia. Tanpa budaya-budaya itu tak ada Kebudayaan Nasional. Itu tidak berarti Kebudayaan Nasional sekadar penjumlahan semua budaya lokal di seantero Nusantara. Kebudayaan Nasional merupakan realitas, karena kesatuan nasional merupakan realitas. Kebudayaan Nasional akan mantap apabila di satu pihak budaya-budaya Nusantara asli tetap mantap, dan di lain pihak kehidupan nasional dapat dihayati sebagai bermakna oleh seluruh warga masyarakat Indonesia (Suseno; 1992)

Sementara dari beberapa definisi, Kebudayaan menurut Koenjtaraningrat (1996), adalah *keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar*. Kebudayaan bisa dimanifestasikan dalam tiga wujud, yakni kebudayaan dalam wujud *ide, pola tindakan dan artefak atau benda-benda* (Koenjtaraningrat dalam Syarif Moeis ; 2009). Ruth Benedict (1934) melihat kebudayaan sebagai *pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain*. (Ruth Benedict dalam Syarif Moeis ; 2009).

Menurut Edward B. Taylor, *Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adapt istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain*. Begitu pula dengan Dr. K. Kupper, yang menjelaskan *Kebudayaan merupakan sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok*. (<http://tan2.student.umm.ac.id/2010/10/07/kebudayaan-nasional/>).

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari/learning behavior berdasar pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya.

Konsep kebudayaan Indonesia disini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa

Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia (Melalatoa, 1997: 102).

Persoalan lain yang menjadi krusial adalah, bahwa nilai nilai tersebut mirip atau terdapat juga di negara lain . Sukarno memang pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah nilai dasar (*grund norm*) yang dia gali dari bangsa Indonesia . Padahal secara historis bangsa indonesia adalah sekumpulan dari berbagai bangsa asing yang telah datang puluhan abad sebelum Indonesia berdiri.

Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke-4 M. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan sukubangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Sejarah panjang perjalanan hidup masyarakat Indonesia ditandakan dengan banyaknya berhubungan dengan masyarakat asing seperti Cina, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang; keberadaan mereka ternyata banyak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsikan dalam budaya lokal. (Syarif Moeis ; 2009). Harsja Bactiar (1994) menggambarkan bahwa dalam istilah resmi dan untuk sejumlah kepentingan administratif praktis, pemerintah Indonesia membagi sukubangsa di Indonesia menjadi tiga golongan, ialah : (1) sukubangsa; (2) golongan keturunan asing; dan (3) masyarakat terasing. Semua sukubangsa memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia, sedangkan golongan keturunan asing tersebut dalam butir (2) tidak memilikinya karena daerah asal mereka terdapat diluar wilayah Indonesia (Cina, Arab, India, Eropa), atau karena keturunan percampuran (Indo-Eropa).

Ketika kepulauan nusantara menjadi satu bagian yang integral dalam perdagangan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan ke Tiongkok. Kemudian memunculkan kerajaan kerajaan di Indonesia. Datangnya pedagang Gujarat , Arab atau bangsa barat (Portugis, Inggris dan Belanda) dalam era kolonialisme, diikuti dengan penyebaran agama Islam dan Nasrani, juga tidak bisa dilepaskan dari pembentukan keragaman budaya di Indonesia.

Artinya kebudayaan Indonesia hanyalah ramuan dari berbagai kebudayaan asing. Misalnya kebudayaan jawa sangat dipengaruhi kebudayaan Hinduisme dan Budhisme India. Tarian dan cerita pewayangan masih mengacu pada epos Mahabaratha dan Ramayana. Kebudayaan Islam (bukan dalam arti keyakinan) juga sangat merujuk pada ajaran dan nilai nilai Arabian, seperti pakaian tertutup (jilbab) untuk wanita. Cara makan dan makanan Indonesia sangat identik dengan makanan china atau melayu. Arsitektur bangunan hingga kerajinan ukiran di Indonesia dapat ditemui persamaannya di berbagai negara lain di Dunia. Sehingga menjadi menarik untuk mempertanyakan kembali konsep kebudayaan Indonesia . Ketika konsep Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama dengan bangsa bangsa lain.

Parsudi Suparlan (1999) mengelompokan pemikiran dari perdebatan tersebut.

- a. Kelompok pertama yang mengatakan kebudayaan Nasional Indonesia belum jelas, yang ada baru unsur pendukungnya yaitu kebudayaan etnik dan kebudayaan asing. Kebudayaan Indonesia itu sendiri sedang dalam proses pencarian. Adanya pandangan tersebut boleh jadi akibat tidak jelasnya konsep kebudayaan yang dianut dan pahami . Mungkin juga pemahaman mereka tentang kebudayaan hanya misalnya sebatas seni. Mereka tidak memahami bahwa iptek, juga adalah produk manusia, dan ini termasuk ke dalam kebudayaan

- b. Kelompok kedua yang mengatakan mengatakan Kebudayaan Nasional Indonesia sudah ada. Sastropono mencontohkan, Pancasila, bahasa Indonesia, undang-undang dasar 1945, modernisasi dan pembangunan (1982:68-72). Brahmana (1997) berusaha menuangkan gagasan tentang konsep kebudayaan Indonesia menurut dua pendekatan yaitu sebagai wujud idea dan sebagai wujud material. Berdasarkan wujud ide definisi kebudayaan adalah semua pola atau cara berfikir/merasa bangsa dalam suatu ruangan dan waktu. Berdasarkan definisi di atas, definisi Kebudayaan Nasional Indonesia berdasarkan sisi ide dapat dijelaskan semua pola atau cara berfikir/merasa bangsa Indonesia dalam suatu ruangan dan waktu. Kebudayaan sebagai wujud material adalah semua produk bangsa Indonesia. Baik yang dikembangkan di luar negeri, maupun yang dikembangkan di dalam negeri, yang tumbuh dan berkembang sejak Indonesia Indonesia merdeka (1945) atau sesudah Sumpah Pemuda (1928) hingga saat ini. Pilihan angka tahun ini (1928) karena cara berfikir/merasa yang seragam untuk mencapai cita-cita atau tujuan bersama ke dalam sebuah negara. Keinginan ini kemudian wujudkan pada tahun 1945 dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Kebudayaan yang dimaksud Brahman adalah segala kebudayaan yang diserap dari kebudayaan etnik maupun kebudayaan asing. Baik melalui proses difusi, akulturasi yang disepakati menjadi bagian dari alat mencapai tujuan nasional bersama di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Darimana asal kebudayaan ini tidak dipersoalkan, selagi bentuk kebudayaan yang diserap itu mampu mempersatukan dan mempererat persatuan dan kesatuan, itulah Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk lebih mempermudah penggambaran kebudayaan nasional yang beragam para ahli memberikan kerangka berpikir kebudayaan yang bisa dijadikan sebagai dasar acuan. Hal ini dapat dianalisa menurut alur substansi, orientasi, dan fungsi sebagai berikut : (Syarif Moeis ; 2009)

1. Substansi

Dalam hal ini kebudayaan nasional dilihat dari segi isi kebudayaan itu sendiri, yang menurut beberapa pemerhati kebudayaan dinyatakan sebagai berikut :

Poerbatjaraka, menganjurkan agar orang Indonesia banyak mempelajari sejarah kebudayaannya, agar dapat membangun kebudayaan yang baru. Kebudayaan Indonesia baru itu harus berakar kepada kebudayaan Indonesia sendiri atau kebudayaan pra-Indonesia Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah.

2. Orientasi

Dalam perspektif orientasi budaya, dimaksudkan bahwa budaya nasional itu mencirikan satu arah tujuan bangsa Indonesia yang jelas, para pemerhati kebudayaan dengan buah pikir dari perspektif orientasi ini antara lain :

Alisyahbana, menyatakan bahwa Kebudayaan Nasional Indonesia merupakan suatu kebudayaan yang dikreasikan, yang baru sama sekali, dengan mengambil banyak unsur dari kebudayaan yang kini dianggap paling universal, yaitu budaya Barat. Unsur yang diambil terutama adalah teknologi, orientasi ekonomi, organisasi, dan sains. Begitu juga orang Indonesia harus mempertajam rasio akalinya dan mengambil dinamika budaya Barat. Pandangan ini mendapat sanggahan sengit dari beberapa pemikir lainnya. Sanusi Pane, salah seorang yang menentang keras buah fikir dari Alisyahbana, Pane menyatakan bahwa kebudayaan Nasional Indonesia sebagai kebudayaan Timur harus mementingkan aspek kerohanian, perasaan dan gotong-royong, yang bertentangan dengan kebudayaan Barat yang terlalu berorientasi kepada materi, intelektualisme dan individualisme.

3. Fungsi

Dalam perspektif fungsi dimaksudkan sebagai usaha untuk menggambarkan suatu kerangka budaya nasional dari pendekatan fungsi kebudayaan itu sendiri bagi bangsa Indonesia; tokoh yang berusaha mengemas konsep kebudayaan menurut pendekatan fungsi dan buah pikirannya adalah :

Koentjaraningrat, menyebutkan bahwa kebudayaan nasional Indonesia sekurangnya harus memiliki dua fungsi: (1) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia dan (2) sebagai suatu sistem gagasan dan pralambang yang dapat dipergunakan oleh semua warga negara Indonesia yang bhinneka itu, untuk saling berkomunikasi, sehingga memperkuat solidaritas. Dalam fungsinya yang pertama, kebudayaan nasional Indonesia memiliki tiga syarat: (a) harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia, atau hasil karya orang-orang zaman dahulu yang berasal dari daerah-daerah yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia; (b) unsur itu harus merupakan hasil karya warga negara Indonesia yang tema pikirannya atau wujudnya mengandung ciri-ciri khas Indonesia; dan (c) harus sebagai hasil karya warga negara Indonesia lainnya yang dapat menjadi kebanggaan mereka semua, sehingga mereka mau mengidentitikan diri dengan kebudayaan itu. Dalam fungsi kedua, harus ada tiga syarat yaitu dua di antaranya sama dengan syarat nomor satu dan dua fungsi pertama, syarat nomor tiga yaitu harus sebagai hasil karya dan tingkah laku warga negara Indonesia yang dapat difahami oleh sebahagian besar orang Indonesia yang berasal dari kebudayaan suku-suku bangsa, umat agama, dan ciri keturunan ras yang aneka warna, sehingga menjadi gagasan kolektif dan unsur-unsurnya dapat berfungsi sebagai wahana komunikasi dan sarana untuk menumbuhkan saling pengertian di antara aneka warna orang Indonesia, dan mempertinggi solidariti bangsa.

Konsep kebudayaan sendiri juga mengalami perubahan. Perkembangan konsep kebudayaan tidak lagi mengarah kepada nilai-nilai budaya yang diacuh bersama, tetapi lebih mengarah kepada konsep praksis yang menekankan adanya hubungan timbal balik antara si pelaku dan konstruksi budaya, sebagai sistem konsepsi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam proses timbal balik ini, para pelaku mengartikulasikan simbol-simbol budaya yang terdapat dalam konstruksi budaya Indonesia sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial tertentu. Konsep kebudayaan ini berimplikasi bahwa nilai-nilai budaya yang terkandung dalam kebudayaan Indonesia senantiasa bersifat cair, dinamis, dan sementara karena keberadaannya tergantung pada praksis/tindakan si pelaku pada konteks sosial tertentu, yang tentu saja dilingkupi oleh kepentingan dan kekuasaan tertentu (Bachtiar Alam; 1998). (Adi Prasetyo : 2009)

Jika mendasarkan berbagai pengkategorian dan perdebatan diatas diatas , penulis melihat perlu juga kiranya ditentukan waktu kelahiran, sumber kebudayaan, juga faktor orisinilaitas budaya.

Problematika eksistensi kebudayaan nasional ini tidak hanya ada di Indonesia. Amerika Serikat sebagai negara besar juga mengalami kisah yang hampir sama. Bangsa Amerika sendiri adalah bangsa yang terdiri dari multi etnik. Sebagian besar berasal dari penduduk eropa yang mencari pengharapan hidup lebih baik dengan ber migrasi ke dunia baru (Amerika) pada abad 17. Diikuti pula masuknya ras Negro yang pada waktu itu didatangkan dari afrika sebagai budak. Sementara pedagang china sudah ada pada saat Perang Saudara meletus (*Civil War*) tahun (1861-1865). Sementara Suku Indian dianggap Suku pribumi yang telah ad sebelum migrasi orang eropa . Apabila dikaitkan dengan kaum hispanik (amerika selatan) maka catatan sejarah sudah bisa dilihat dari Artefak yang dinyatakan ada sebelum masehi dengan adanya kuil penyembahan kuno bangsa Maya.(Garis-garis besar Sejarah Amerika : 2004).

Namun ada yang menarik dari pembangunan kebudayaan nasional Amerika. Misalnya Hari Thanksgiving dijadikan hari libur di Amerika Utara untuk mengucapkan terima kasih dan rasa bersyukur di akhir musim panen. Hari Pengucapan Syukur adalah hari libur resmi di Amerika Serikat yang jatuh pada Kamis keempat di bulan November. Hari Halloween atau Hallowe'en adalah tradisi perayaan malam tanggal 31 Oktober, Tradisi ini berasal dari Irlandia namun sudah menjadi culture brand dan dirayakan di Amerika Serikat. Halloween dirayakan anak-anak dengan memakai kostum seram, dan berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga meminta permen atau coklat sambil berkata "Trick or treat!" Ucapan tersebut adalah semacam "ancaman" yang berarti "Beri kami (permen) atau kami jahili." (WIKIPEDIA).

Sejalan dengan Industrialisasi, Amerika merupakan negara yang mengkomersialisasi kan berbagai seni. Dari sini lahirlah musik *Rap*, *Hip Hop*, *Blues* dan tarian *Break dance*, yang murni lahir dan dikembangkan di Amerika Serikat. Karya sinematografi yang diproduksi oleh Hollywood juga telah mendunia dengan gaya khas amerika, dimana jagoan selalu menang. Lahirnya tokoh Super Hero seperti Spiderman, Superman dan lain lain juga orisinal karya seniman Amerika. Kebudayaan yang berbasis teknologi informasi, juga telah mempengaruhi perilaku dan gaya hidup orang Amerika. Tokoh tokoh seperti Steve Job (pembuat komputer Apple), Mark Zuckerberg (penemu Facebook) dan Bill Gates (pendiri Microsoft) tak bisa dipungkiri sebagai pengembang kebudayaan Amerika asli. Masih ada pula sederet nama seperti Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston, Bon Jovi, Axl Roses dan lainnya adalah penyumbang kebudayaan musik Amerika yang diakui dunia.

Bagaimana dengan Indonesia?. Penulis memberikan contoh yang mudah. Misalnya peringatan hari besar agama di Indonesia mempunyai ciri berbeda dibanding negara lain. Peringatan hari raya Idul Fitri dilaksanakan oleh umat Islam sedunia, namun budaya mudik bisa dikatakan asli Indonesia karena tidak ada di negara lain. Kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda, arisan atau posyandu juga tidak selalu ada di negeri lain. Selain itu ada kebudayaan nasional yang lahir karena

modernisasi. Kaum muda daerah yang sekolah atau bekerja di kota besar mempunyai pola perilaku dan cara berfikir yang berbeda dengan masyarakat asalnya. Khasanah ini sering disebut budaya kaum Urban. Bagaimana mereka menjalani aktivitas kerja, pilihan dan arsitektur tempat tinggal, model rekreasi dan hiburan pun terlihat menunjukkan orisinalitas. Berbagai kesenian mulai di modifikasi antara gaya klasik dan modern. Dangdut yang dulu dianggap mengekor budaya musik India, sekarang telah berkembang menjadi dangdut Campursari ala masyarakat pinggiran. Penggunaan teknologi tepat guna telah banyak ditemukan dan digunakan dengan menyesuaikan kearifan lokal.

Selebih dari itu sebagian besar kebudayaan Nasional adalah warisan budaya sebelum konsep negara kesatuan Republik Indonesia itu ada. Yang harus dilihat dari perspektif kebhinekaan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Para ahli memberikan beberapa rincian perspektif tersebut sebagai berikut : (1) Kebudayaan dalam perspektif Suku bangsa ; (2) Kebudayaan dalam perspektif keturunan asing; (3) Kebudayaan dalam perspektif masyarakat terasing; (4) Kebudayaan dalam perspektif hukum adat dan ; (5) Kebudayaan menurut kompleksitas : desa - kota (<http://tan2.student.umm.ac.id/2010/10/07/kebudayaan-nasional/>)

2. Mempertahankan Kebudayaan Nasional Indonesia

Undang-undang Dasar 1945 mengakui perbedaan sukubangsa yang besar di antara penduduk Indonesia dan menjamin persamaan status bagi semua sukubangsa yang ada di negara ini, tanpa melihat besarnya penduduk masing-masing sukubangsa. Semua sukubangsa mempunyai hak yang sama untuk mengembangkan kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, membentuk pusat-pusat kebudayaan mereka sendiri, museum, dan lain-lain namun bahasa yang digunakan dalam pendidikan resmi adalah bahasa Indonesia, meskipun selama tiga tahun pertama bahasa daerah masih digunakan di sekolah.

Konsep tentang kebudayaan Indonesia yang kemudian diperjelas menjadi kebudayaan nasional (Indonesia) atau kebudayaan bangsa bukan merupakan pembahasan baru dalam konteks kehidupan

masyarakat Indonesia. Pada tahun 1930 para intelektual dan pemerhati sosial di Indonesia telah mulai berembuk dan berusaha menemukan konsep yang paling tetap untuk kebudayaan nasional ini; keajegan konsep kebudayaan nasional ini dianggap penting karena selain didalamnya termuat berbagai pedoman nilai juga mencerminkan simbol identitas bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional

Selanjutnya, penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 juga menyatakan sebagai berikut :

Sebagai perwujudan pembangunan berwawasan nusantara, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang berbagai bahasa dan kebudayaan daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, diamanatkan pula bahwa budaya bangsa pada hakikatnya satu, sedangkan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang merupakan modal

dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa serta bercirikan kebhinnekaan dan keekaan bangsa merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Doktrin tersebut pada kenyataannya mengalami berbagai hambatan dan benturan. Banyak konflik antara peradabana sebagai entitas budaya yang muncul dari keberagaman tersebut. Penulis memberikan sedikit ilustrasi dari isu tersebut. Permasalahan ini terjadi dan mulai menunjukkan eskalasi ketegangan pada akhir perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet tahun 1991. Dunia pada saat itu terbagi dalam Bipolar yaitu negara blok barat dan blok timur. Hancurnya blok Timur diramalkan para ahli akan melahirkan tatanan satu dunia atau *One World Order* yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai pemenang poerang dingin. Bahkan Francis Fukuyama (1992) berani mengatakan orde tersebut sebagai akhir sejarah (*end of history*). Dimana dunia tidak akan melahirkan peradaban baru. Demokrasi dan kapitalisme adalah satu satunya ideologi pilihan untuk membangun peradaban dunia secara damai dalam unifikasi.

Ternyata hipotesa Fukuyama tersebut tidak terbukti. Banyak konflik muncul justru dikarenakan hal-hal yang dahulu dianggap "sepele". Konflik justru muncul berbasis pertentangan etnis, keyakinan agama, ideologi partisan, kelompok kepentingan, dan antara Islam melawan Barat (western). Samuel Huntington mencatat berbagai kejadian tersebut dan memaparkan secara dramatis dalam buku *Class of Civilization* . Inti dari gugatan Huntington atas hipotesa Fukuyama bahwa masa depan peradaban dunia tidak mungkin dibangun secara unipolar (bentuk tunggal), namun justru akan mengarah pada peradaban multipolar (keberagaman). Proses globalisasi dunia yang menghilangkan batas batas negara tidak serta merta menghilangkan rasa sentimen berbasis etnis, agama, ideologi partisan , kelompok kepentingan yang justru

sangat potensial menimbulkan konflik atau sebaliknya. (Huntington; 2002). Konflik Etnis Serbia dan Bosnia atau penyatuan solidaritas dagang antara etnis China di seluruh dunia adalah salah satu contoh (Mark Lam & John Graham; 2002)

Di Indonesia ada beberapa catatan mengenai konflik tersebut. Pada awal 2000an terjadi pembantaian antara suku Dayak melawan suku Madura di Kalimantan. Kelompok teroris yang mengatas namakan Islam radikal melakukan teror bom sebagai wujud perlawanan terhadap hegemoni budaya barat (Amerika), perang suku di Papua, tekanan kuat orang Aceh untuk menegakkan syariat Islam dan pertentangan antara orang Jogja yang menghormati sistem Monarkhi untuk tetap diberlakukan versus kelompok partai-partai yang mengusung demokrasi untuk pemilihan Gubernur DIY.

Persoalan persoalan ini, jika tidak dapat diatasi dengan pemahaman keberagaman maka akan menjadi awal keruntuhan budaya dan bangsa Indonesia. Penghormatan pada budaya dengan mengakui serta mendorong eksistensinya sesuai konstitusi harus selalu dilakukan demi keuntuhan bangsa. Model *jawanisasi* pada era orde baru tidak bisa diterapkan lagi.

Pada saat yang sama, banyak pula kasus kalim kebudayaan dari negara lain. Kasus Tradisi Batik, lagu Rasa Sayange dan tari Pendet yang di klaim oleh Malaysia telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara.

Untuk mengatasi isu ini, perlu dilakukan pendekatan hukum. Sejak ditanda tangani General Aggrement on Tarif and Trade (GATT) dan keikut sertaan Indonesia dalam World Trade Organization (WTO) didalamnya mengandung klausula mengenai Trade Related on Intellectual Propoerty Rights (TRIPs) atau sering disebut Hak Kekayaan Intelektual. Dan Kebudayaan adalah salah satu yang dilindungi dalam klausula tersebut. Warisan budaya masuk kategori folklor yang dilindungi dibawah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC).

Pada Pasal 10 UUHC disebutkan :

- (1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Hak atas kekayaan Intelektual dikemal sitem perlindungan hukum melalui sistem dekalratif dan konstitutif. Dekalratif yaitu perlindungan hukum diberikan pada saat ciptaan tersebut dipublikasikan, diperbanyak atau dipertontonkan. Sedangkan Konstitutif yaitu perlindungan hukum diberikan pada saat didaftarkan. Tanpa adanya pendaftaran maka tidak ada perlindungan .

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang - Undang Hak Cipta Tahun 2002, yang dimaksud dengan pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan pengertian perbanyakan dalam hal ini adalah penambahan jumlah suatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan - bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Folklor sebagai salah satu Hak Cipta mendapat perlindungan hukum pada saat di publikasikan. Kalaupun adanya pendaftaran ke World Intellectual Property Organization (WIPO) bukan serta merta diakui. Sebab dengan mendasarkan pada publikasi secara prinsipil *folklor* akan diakui jika tidak ada pengakuan dari negara lainnya.

Ketentuan mengenai perlindungan bagi *folklor* penduduk asli dalam Undang -Undang Hak Cipta juga memiliki kekurangan karena standar keaslian suatu ciptaan sulit ditentukan, mengingat kebanyakan karya folklor cenderung terinspirasi dari tradisi yang telah terlebih dahulu ada dan peniruan pola berturut - turut dari waktu kewaktu. Karya - karya folklor penduduk asli umumnya cenderung merupakan hasil upaya kolektif dengan tambahan individu yang ditingkatkan dan tersebar dengan berjalannya waktu. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah mengamati bahwa banyak karya folklor merupakan karya berulang - ulang. (Cita C. Priapantja)

Oleh karena itu untuk melindungi Folklor , perlu kiranya pemerintah mengalakan publikasi pada dunia internasional atas segala warisan budaya sebagai hak milik yang dikuasia negara. Tanpa adanya publikasi dan berakibat tidak diketahuinya publik (negara lain) maka kemungkinan penyerobotan akan terus berlanjut.

Selain itu dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Baik folklor maupun hasil kebudayaan rakyat telah menjadi masalah hukum yang baru yang berkembang baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional, disebabkan belum ada instrumen hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal terhadap folklor dan hasil kebudayaan rakyat. Pemanfaatan folklor oleh pihak asing berdasarkan UUHC harus mendapatkan izin dari pemerintah melalui instansi yang berwenang

yang sementara ini dilakukan oleh Dirjen HKI. Bentuk - bentuk pemanfaatan yang memerlukan izin antara lain:

- a. Setiap pengumuman, perbanyakan, atau distribusi dibidang *folklor* untuk tujuan komersil.
- b. Setiap pengutipan atau pertunjukan yang berkaitan dengan *folklor* untuk tujuan komersil.
- c. Setiap penyiaran yang berkaitan dengan folklor baik secara langsung atau melalui proses alih media
- d. Bentuk komunikasi lainnya yang berkaitan dengan folklor untuk tujuan mencari keuntungan

Tetapi menurut Tim Linsey (2003) ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta masih mengalami kendala dalam implemaentasinya, kedudukan pasal ini belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal - pasal lain dalam Undang - Undang Hak Cipta.

III. PENUTUP

1. Karena faktor sejarah dan sulitnya membedakan kebudayaan nasional Indonesia dari kebudayaan bangsa lain, maka perlu kiranya dibuat batasan yang jelas mengenai arti , konsep dan pemahaman atas kebudayaan nasional tersebut. Kebudayaan tidak saja diartikan sebagai bagian dari seni saja, namun juga seluruh hasil budidaya manusia Indonesia, termasuk dalam bidang teknologi, keilmuan dan perilaku sosial. Kebudayaan Nasional dapat disimpulkan sebagai budaya warisan leluhur yang sampai hari ini masih di lestarikan. Budaya nasional tidak perlu lagi dilihat darimana asalnya tetapi dilihat dari substasi, orientasi dan fungsi. Selain itu budaya nasinal juga merupakan budaya yang lahir dan berkembang setelah sumpah pemuda 1928 atau proklamasi 1945
2. Pada akhirnya harus disadari pentingnya perlindungan kebudayaan nasional melalui mekanisme Hak Cipta. Sebab

seringkali kita tidak mempedulikan *folklor* sebagai budaya sendiri, tetapi menjadi konflik ketika negara lain mengklaim budaya tersebut. Oleh karena itu perawatan perlindungan wajib dilakukan dengan terus menerus melakukan kampanye dan publikasi agar diketahui dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman budaya yang terus dijaga dan dilindungi.

Daftar Pustaka dan Bacaan

- Alisyahbana, Sutan Takdir, 1988, *Kebudayaan Sebagai Perjuangan*, Jakarta: PT Dian Rakyat.
- Alvin Toefler, 1992, *Kejutan Masa Depan*, Jakarta: Panca Simpati.
- Ansori Sinugaran, Pelestarian Benda Cagar Budaya Ditinjau Dari Perspektif Undang - undang Hak Cipta Sebagai Economic Comunity Right, Disampaikan dalam Rapat Pembahasan Revisi Undang - undang Bendang Cagar Budaya, Diselenggarakan oleh kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Yogyakarta, 31 Juli 2002
- Api Perjuangan Rakyat ; Kumpulan Tulisan Terpilih Bung Karno, LKEP; Yogyakarta; 2002
- Ashibly Perlindungan Hukum terhadap Seni Tari Tradisional (folklor) <http://ashibly.blogspot.com/2011/12/perlindungan-hukum-terhadap-seni-tari.html>
- Bachtiar, Harsya. (1994). Masyarakat Indonesia, dalam *Majalah Ilmu-ilmu Sosial Di Indonesia jilid xx*, No.4; Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Bachtiar Alam, "Globalisasi dan Perubahan Budaya: Prespektif Teori Kebudayaan" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998*.
- Boelaars, Y., 1984, *Kepribadian Indonesia Modern, Suatu Peelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: PT Gramedia.
- Brahmana, Pertampilan S. 1997. Awal Pertumbuhan Kebudayaan Nasional Indonesia. Karya Tulis Pada Program Magister Kajian Budaya UNUD.
- Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cita C. Priapantja, *UU Hak Cipta Belum Akomodasi Folklor, Bisnis Indonesia*, <Http://www.ccp.associates.com/founder.html>

- Coen Husain Pontoh, "Federasi Sosialis sebagai jawaban atas masalah Kebangsaan", dalam *Kritik Jurnal Pembaharuan Sosialisme*, Vol. 3/tahun 1 November-Desember, Jakarta, 2000.
- David Robertson, 1993, *Dictionary of Politics*, London: Penguin Groups.
- Francis Fukuyama, 2001, *The End of History ; Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta: Qalam.
- Garis Besar Sejarah Amerika, New Deal dan Perang Dunia, Buku Tanda Persahabatan Rakyat Amerika, Dep. Luar Negeri Amerika Serikat, 2004
- Geertz, Hildred. (1981). *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*. Penerjemah : A Rahman Zainuddin. Jakarta : Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan FIS - UI.
- Geertz, Clifford, 1982, *Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta : Pustaka Jaya, Yayasan Ilmi-Ilmu Sosial.
- Harsojo, 1999, *Pengantar Antropologi*, Bandung : CV Putra A Bardin.
- Ignas Kleden, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta : LP3ES
- John Naisbitt, 1994, *Global Paradox, Semakin Besar Ekonomi Dunia, Semakin Kuat Perusahaan Kecil*, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Koentjaraningrat, 1993, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI- Press).
- Koentjaraningrat, 1996, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Manfred B Steger, 2005, *Globalisme; Bangkitnya Ideologi Pasar*, Yogyakarta: Lafadl Pustaka.
- Melalatoa, Junus M. ed., 1997, *Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indonesia dengan PT. Pamatator.
- Natasya Yunita, 2003, *Tradisi Hukum Cina ; Studi Mengenai Peristiwa Peristiwa Hukum di Pulau Jawa Zaman Kolonial*, Jakarta: UI Press.
- Parsudi Suparlan, (1999). "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya". *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 59 Th XXIII, Mei-Agustus .
- Rendara, 2001, *Penyair dan Kritik Sosial*, Yogyakarta: Kepel Press.
- Samuel P Huntington, 2001, *Benturan Peradaban dan masa Depan Politik Dunia* , Yogyakarta: Qalam.

- Soetandyo Wigyosubroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma.
- Syarif Moeis, *Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia*, Makalah Disajikan dalam diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung ; 2009
- Tim Lindsey, 2003, *HAKI Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- Usman Pelly. (1998). "Masalah Batas-Batas Bangsa". *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998.

REKONSEPSI DAN PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN NASIONAL

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Karlina Purbasari. "VARIASI POLA SIDIK JARI MAHASISWA BERBAGAI SUKU BANGSA DI KOTA MADIUN", Florea : Jurnal Biologi dan Pembelajarannya, 2017

Publication

1%
- 2** Walenda–Schölling, Heiner (M.A.). "Das Teater Keliling : eine reisende Schauspieltruppe in Indonesien", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2013.

Publication

1%
- 3** Aragon, Lorraine V.. "Copyrighting Culture for the Nation? Intangible Property Nationalism and the Regional Arts of Indonesia", International Journal of Cultural Property, 2012.

Publication

1%

Exclude bibliography Off